

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Undang – undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara ojek *online* yang menggunakan *handphone/holder handphone* saat berkendara termuat lebih jelas di dalam Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 28 yang menjelaskan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi” dan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).” Pelaksanaan tersebut berupa pelaksanaan terhadap penegakan hukum dalam Undang – undang No. 22 tahun 2009 terdapat di Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 283 untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Undang – undang atau aturan yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bagus. Namun dalam pelaksanaannya masih lah belum efektif dan efisien

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pengendara Ojek *Online* karena masih kurangnya kesadaran masyarakat atau pengendara tersebut dalam keselamatan dirinya sendiri.

2. Hambatan Pelaksanaan Undang – undang No. 22 tahun 2009 dan Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 283 terhadap pengendara ojek *online* sepeda motor yang menggunakan *handphone/holder handphone* saat berkendara (studi di Satlantas Polresta Pekanbaru) yaitu:

1. Faktor *Handphone* menjadi salah satu media sangat penting oleh ojek *online* dalam bekerja.
2. Faktor kurangnya mengaplikasi undang – undang terhadap Ojek *online* dan pengendara.

Sebenarnya roda dua itu tidak diperuntukan untuk angkutan umum karena tidak memenuhi unsur keselamatan yang dijelaskan di peraturan menteri perhubungan pasal 108 tahun 2017.

3. Faktor Adanya fenomena ojek *online* yang membuat banyaknya pengendara menggunakan *handphone/holder handphone* tersebut.
4. Faktor tidak adanya kesadaran oleh pengendara atau masyarakat tersebut.

Perlu adanya pemahaman hukum terhadap masyarakat dikarenakan tidak semua ojek *online* yang sebenarnya hanyalah masyarakat biasa akan memahami peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Adanya penegak hukum juga sangatlah penting guna tercapainya suatu aturan hukum tersebut. Bilamana hanya aturan

hukum dibuat dan tidak ada penegak hukum dirasa tidak tercapainya tujuan dari aturan hukum.

5. Faktor tidak mengakui dalam kesalahannya.

Dalam menindak pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti penggunaan *handphone/holder handphone*. Polisi juga harus bisa membuktikan atas pelanggaran tersebut dan jika ingin menindak lanjutinya harus mempunyai saksi yang melihat pelanggaran tersebut, minimal 2 (dua) orang untuk saksinya. Salah satu unsur penting dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang tertib adalah melalui penegakkan hukum. Aturan lalu lintas yang baik tidak ada gunanya apabila pelanggaran tetap terjadi dan tidak ada penegakan hukum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada para Ojek – ojek *online* diharapkan dalam melakukan kegiatan aktifitas dan bekerja sebaiknya tidak menggunakan *handphone/holder handphone* saat kendaraan sedang berjalan tetap berpatokan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hal tersebut dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain tetaplah menjaga keamanan dan kenyamanan lalu lintas.
2. Kepada Aparat Kepolisian Lalu Lintas agar lebih meningkatkan lagi pengamanan terhadap masyarakat dan terutama aktifitas ojek *online*. Dalam

melakukan pengamanan atau operasional lalu lintas aparat harus melaksanakan prosedur tetap (protap) sesuai dengan peraturan undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan lebih ada lagi edukasi terhadap pengguna jalan agar tidak menggunakan *handphone/holder handphone* dan apapun yang mengganggu konsentrasi saat berkendara untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas dan terciptanya ketertiban berlalu lintas. Serta` Polri harus lebih sigap dalam pelaksanaan undang – undang lalu lintas agar terciptanya keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

